BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab.Tanah Datar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Batusangkar, 12 November 2026

Nomor : B-50/PM.00.02/K.SB-12/11/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemlilh Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
di
Pagaruyung

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengimbau kepada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

KPU Kabupaten Tanah Datar untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
   a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
   b. Pemetaan data dengan cara memetakan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait dengan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan pemilih baru, dibuktikan dengan dokumentasi administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menyusun daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan Sekali;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar melakukan tindak Lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten.

Demikianlah **Imbauan** ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDRE AZKI

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner